



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tohulito, Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tutun Suaib, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi KM. 81 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 09 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VI/1998 tanggal 26 Mei 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di ruma kediaman bersama di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun, dan saat ini ke dua anak tersebut di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2000 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon justru Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Hasna Djakaria walaupun Pemohon telah berkata jujur bahwa perempuan tersebut bukan selingkuhan Pemohon melainkan sepupu Pemohon namun Termohon tetap tidak percaya;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di Dusun Tohulito, Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah beresatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Lian Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Kuasa Hukum termohon berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan ternyata telah lengkap dan sesuai aslinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 16 November 2021 dengan mediator Rajabudin, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Posita 1, 2, dan 3 termohon membenarkan.
2. Posita 4, bahwa benar sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar yang penyebabnya adalah Pemohon memukul Termohon hanya karena masalah terdapat selisih pada pembayaran gaji terhadap buruh tani;
3. Posita 5.1., bahwa benar Termohon marah-marah kepada Pemohon, tetapi marahnya Termohon ada alasannya, tetapi tidak benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, yang benar adalah anak Termohon yang berkata kasar karena sakit hati atas sikap Pemohon;
4. Posita 5.2, bahwa benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Hasna Djakaria karena sepupu Pemohon selalu telepon dan sms Pemohon dengan kata-kata "sayang" yang harusnya tidak dilakukan kepada suami orang. Saat pemohon dan termohon tidur bersama, Pemohon selalu menceritakan tentang sepupu

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon bahwa perempuan tersebut adalah mantan pacarnya;

5. posita 6, termohon membenarkan, termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Putiana, anggrek dan Pemohon tinggal dirumah kediaman Bersama di Desa Deme, Sumalata;
6. posita 7, 8 dan 9 termohon membenarkan bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban dan termohon tidak keberatan lagi dengan perceraian yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rerkonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, yaitu sudah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah melayani kebutuhan Tergugat Rekonvensi secara lahir dan batin sehingga memiliki 2 (dua) orang anak. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi mengasuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, anak pertama berusia 21 tahun dan sekarang duduk di bangku kuliah semester 4 dan anak kedua duduk berusia 16 tahun yang sekarang di bangku Sekolah Menengah Atas. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan rincian anak pertama Rp60.000x30= Rp1.800.000,00 dan anak kedua Rp40.000x30=Rp1.200.000,00

5. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Buruh Kasar di Pelabuhan Anggrek dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan per 1 (satu) bulan, dan memiliki penghasilan lain dari Panen jagung per tahun sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) per 1 (satu) tahun, dan panen rica (cabai) Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 12 bulan atau dalam satu tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagai berikut.
 - a. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah untuk kedua anak bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan;
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - d. Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon mengajukan replik sebagai berikut.

1. Jawaban Termohon terhadap Posita 4 tidak benar, yang benar Pemohon pernah memukul Termohon cuma sekali karena ketika Pemohon mau keras kepada Termohon, Termohon lebih keras kepada Pemohon;
2. Jawaban Termohon terhadap Posita 5.2 tidak benar, tidak ada hubungan Pemohon dengan Hasna, Hasna menelpon Pemohon hanya telpon sekali, bahkan Pemohon tidak menyimpan nomor Hasna, dan setiap kali pemohon keluar pemohon meninggalkan HP pemohon di rumah.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar Termohon bekerja sebagai buruh kasar di Pelabuhan anggrek dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) jika ada 3-4 kapal yang berlabuh, tetapi sekarang hanya ada 1 (satu) kapal yang berlabuh.
2. Bahwa selain bekerja sebagai buruh kapal, Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan tambahan dari panen rica tetapi penghasilannya tidak menetap, yaitu per minggu Rp1.000.000,00 atau setiap satu bulan mendapatkan penghasilan Rp4.000.000,00;
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menikmati hasil berupa hasil panen penjualan milu dengan total Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta) per bulan, tetapi yang benar usaha pertanian milu/jagung dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki warung yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan selama pisah tempat tinggal penggugat yang mengelola warung tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raji terhadap Termohon (**Lian Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, yaitu berupa nafkah lampau, nafkah mut'ah;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, berupa

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 7 bulan;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - d. Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
- a. Nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - d. Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VI/199 tanggal 26 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi IP** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan PNS di Polda tempat tinggal di Kelurahan Limba U.1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Rahman Datau**, dan Termohon bernama Aswin Daud.
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Putiana kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anak pemohon dan termohon.
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak 1 bulan yang lalu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian pemohon karena

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



pemohon sering menelpon saksi, bahwa antara pemohon dan termohon akan bercerai.

- bahwa penyebab pertengkaran menurut penyampaian pemohon karena Termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan yang lain yang ternyata adalah sepupu pemohon.
- bahwa saksi pernah datang ke rumah pemohon dan termohon dua bulan yang lalu dan bertemu dengan termohon. Namun saksi tidak melihat pemohon.
- bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah karena saksi tinggal di Kota Gorontalo.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

2. **Saksi IIP**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** atau bisa dipanggil Ka Nini dan Termohon bernama **Termohon** atau biasa dipanggil Suwini;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak keponakan saksi bernama Hasna menelpon Pemohon, antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pemohon dan termohon bertengkar saat saksi bersama hasna dan keluarga melakukan musyawarah menjelaskan kepada termohon tentang kecurigaan termohon yang menuduh pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon, saat itu termohon akan melaporkan ke Kantor Desa namun karena Kepala Desa tidak berada di tempat maka mereka akan melapor ke kantor Polisi, namun anak pemohon dan termohon memaki saksi dan keluarga dengan kata-kata kasar kemudian terjadi pertengkaran antara pemohon, termohon dan anak kedua pemohon dan termohon.
- bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan temohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap permohonan Konvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi IT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Tetangga Termohon; Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** yang sehari-hari dipanggil Pa ti Nini dan Termohon bernama **Termohon** yang sehari-hari dipanggil Mami Suwini;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar.
- Saya sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, pertengkaran yang saya masih ingat adalah pada hari ke 2 puasa bulan Ramadhan setelah sholat Tarawih, saya terbangun dari tidur karena suara keras Pemohon dan Termohon yang bertengkar dan saya mendengar Pemohon memukul anak Pemohon, setelah saya keluar dan melihat Pemohon menampar Termohon sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang ternyata adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian pertengkaran pada hari ke 2 puasa Ramadhan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Putiana, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Putiana, Angrek.
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, Pemohon kadang-kadang datang ke rumah kediaman bersama di Desa Putiana namun

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menginap dan saya tidak tahu apa yang Pemohon dan Termohon lakukan.

- bahwa keluarga pernah menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi IIT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saat hari ke 2 bulan Ramadhan selesai shalat tarawih, saksi terbangun karena mendengar suara keras pemohon dan termohon bertengkar, saksi mendengar pemohon memukul anak pemohon, setelah saksi keluar saksi melihat pemohon menampar anak pemohon dan termohon. Besoknya lagi saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar, karena keluarga pemohon awalnya akan bermusyawarah dengan termohon namun terjadi pertengkaran.

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon,
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon saat ini tinggal bersama saudara pemohon.
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Saksi 1PR, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui tergugat adalah buruh di pelabuhan Anggrek sebagai TKBM (tenaga Kerja Bongkar Muat), dan juga sebagai petani.
- bahwa saksi juga bekerja di tempat kerja tergugat.
- bahwa penghasilan kami tergantung banyaknya kapal yang masuk di pelabuhan, untuk 1 kapal sampai Rp1.000.000, sejak masa pandemi ini sejak tahun 2020 dalam 1 bulan hanya ada 1 kapal yang masuk, padahal sebelum pandemi biasanya 4 kapal yang masuk pelabuhan.
- Bahwa selain sebagai buruh tergugat juga seorang petani cabai, dalam sebulan sampai 4 kali panen, dengan pendapatan minimal Rp 500.000 perminggu, maka jika ditotalkan sebulan bisa sampai Rp2.000.000

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon juga memiliki kebun jagung namun sejak pisah dengan penggugat, kebun tersebut sudah dikelola oleh penggugat, dengan pendapatan bersih Rp. 9.000.000 sekali panen.
- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki kios kecil yang menjual barang harian dan juga menjual gas, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan kios tersebut.
- Bahwa saat ini kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat.

2. Saksi IIPR, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui tergugat adalah buruh di pelabuhan Anggrek sebagai TKBM (tenaga Kerja Bongkar Muat), dan juga sebagai petani.
- bahwa suami saksi juga bekerja di tempat kerja tergugat.
- bahwa penghasilan kami tergantung banyaknya kapal yang masuk di pelabuhan, untuk 1 kapal sampai Rp1.000.000, sejak masa pandemi ini sejak tahun 2020 dalam 1 bulan hanya ada 1 kapal yang masuk, padahal sebelum pandemi biasanya 4 kapal yang masuk pelabuhan.
- Bahwa selain sebagai buruh tergugat juga seorang petani cabai, dalam sebulan sampai 4 kali panen, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan tergugat.
- bahwa pemohon juga memiliki kebun jagung namun sejak pisah dengan penggugat, kebun tersebut sudah dikelola oleh penggugat, dengan pendapatan bersih Rp. 10.000.000 sekali panen.
- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki kios kecil yang menjual barang harian dan juga menjual gas, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan kios tersebut.

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam Konvensi dan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi serta mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan dalam Konvensi dan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Termohon yang bernama Tutun Suaib, S.H., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Termohon tersebut telah melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kuasa Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat Kuasa Khusus Kuasa Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Penerima Kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Hukum Termohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa termohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rajabudin, S.H.I, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 November 2021 proses

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bulan April 2000 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon justru Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Hasna Djakaria walaupun Pemohon telah berkata jujur bahwa perempuan tersebut bukan selingkuhan Pemohon melainkan sepupu Pemohon namun Termohon tetap tidak percaya bulan April 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di Dusun Tohulito, Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di Dusun Tohulito, Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon menjalin hubungan dengan sepupu pemohon bernama Hasna Djakaria, perempuan tersebut sering menelpon pemohon dan sms pemohon kata-kata sayang, termohon mengakui telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan adalah pertengkaran terus menerus maka berdasarkan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975, pengadilan perlu mendengar dari keluarga dan/atau teman dekat pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk sifat serta akibat pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan pada perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak yaitu :

1. Apakah benar pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
2. Apakah benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 1998 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Numula bin Tune Numula dan Umi Opolu Towole dan termohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi IT dan Saksi IIT.

Menimbang, bahwa baik saksi pemohon maupun saksi termohon dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon memberikan keterangan bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu saksi dan saksi kenal termohon sejak 2 bulan yang lalu saat saksi datang ke rumah pemohon dan termohon, antara pemohon dan termohon sering bertengkar sejak 1 bulan yang lalu saksi mengetahui berdasarkan penyampaian pemohon kepada saksi melalui telepon, menurut pemohon penyebab pertengkaran karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon, saksi tidak tahu apakah pemohon sudah pisah tempat tinggal atau masih serumah.

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon memberikan keterangan bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon bernama Hasna, saksi mengetahui karena saksi dan hasna pernah datang ke rumah pemohon dan termohon untuk menjelaskan bahwa antara pemohon dan Hasna tidak ada hubungan akan tetapi setelah bermusyawarah anak kedua pemohon dan termohon memaki saksi dan Hasna sehingga pemohon dan termohon bertengkar, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal,

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua termohon memberikan keterangan bahwa kedua saksi sering melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon bernama Hasna, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan atau sejak bulan April 2021, pemohon pergi meninggalkan termohon, selama pisah tempat tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama pemohon bersifat *testimonium de auditu* namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi kedua pemohon yang telah menunjukkan fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon menyebabkan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh termohon telah mendukung dalil Pemohon bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon dan didukung oleh saksi termohon serta dihubungkan dengan dalil pemohon dan termohon, majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon, relevansinya dengan permohonan pemohon dan dalil pemohon dan termohon dalam jawab menjawab maupun dalam kesimpulan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun dalam asuhan termohon

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
3. bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.
4. bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati pemohon dan termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik Cerai Talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Islam perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah syiqaq, yang merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya bahaya dan kerusakan yang mungkin berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara pemohon dan termohon. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon dan termohon telah lama berselisih dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas di mana perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2021, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan di mana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 halaman 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح, لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, di mana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surat ar-Rum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

"Apabila mereka berazam (*bertetap hati*) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 Ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).
2. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Nafkah untuk kedua anak bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, namun besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan saya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 7 bulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
4. Nafkah untuk 2 orang Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan Cerai Talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan rekonsvansi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan rekonsvansi Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sifatnya menentukan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa tergugat bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Anggrek sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat) dengan penghasilan perbulan Rp 4.000.000 akan tetapi sejak ada pandemi hanya Rp1.000.000 perbulan, selain sebagai buruh, tergugat juga sebagai petani cabai dengan penghasilan minimal Rp 500.000 setiap minggu. Selain itu penggugat dan tergugat memiliki kebun jagung panen setahun sekali dengan pendapatan Rp 9.000.000 dan juga memiliki kios namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan penggugat, kedua usaha kebun jagung dan kios dikelola oleh penggugat.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas dan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan tergugat, bukti yang diajukan penggugat dan dari pengakuan Tergugat maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dikruniai dua orang anak bernama Anak umur 21 tahun saat ini masih kuliah dan Anak umur 16 tahun.
2. Tergugat adalah buruh di pelabuhan sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat).
3. Bahwa sebagai TKBM tergugat memiliki penghasilan Rp1.000.000 sampai Rp.4.000.000 per bulan;
4. Bahwa sebagai petani cabai tergugat memiliki pendapatan sebesar Rp 500.000 - Rp1.000.000 per minggu;
5. Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat sejak bulan April 2021.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Tentang Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Istri

Menimbang, bahwa penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah madliyah sebesar Rp 14.000.000 sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan bahwa tergugat sengaja tidak menafkahi penggugat sejak pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu.

Menimbang bahwa hukum perkawinan berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban pada satu pihak melahirkan hak pada pihak lain, seorang istri wajib bertamkin secara sempurna kepada suami sebagai wujud bakti istri kepada suami, tamkin yang sempurna melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah bertamkin sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya, nafkah dari suami kepada isteri

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertamkin sempurna memiliki sifat wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna), jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi utang suami kepada istrinya.

Menimbang, dalam jawabannya tergugat menyampaikan bahwa tergugat bersedia memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat menerangkan bahwa tergugat sebagai buruh di Pelabuhan dengan penghasilan Rp 1.000.000 sampai Rp 4.000.000 selain itu juga sebagai petani cabai dengan pendapatan Rp 500.000 setiap minggu, dan tergugat juga mengakui bahwa sebagai petani cabai Tergugat bisa mendapatkan penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000 setiap minggu jika dalam keadaan harga cabai naik, selanjutnya Tergugat juga mengaku tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah dari penggugat sejumlah Rp 14.000.000, dalam jawab menjawab bahwa selama berumah tangga dan sebelum berpisah, tergugat sering memberikan nafkah kepada penggugat setiap bulan minimal Rp 5.000.000 setiap bulan:

Menimbang, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat maka diperoleh penghitungan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai buruh di Pelabuhan Tergugat mendapatkan penghasilan Rp 1.000.000 sampai Rp 4.000.000 per bulan, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan penghasilan sebagai buruh pelabuhan berkurang mengingat situasi yang masih dalam masa pandemi sehingga pendapatan Tergugat sebagai buruh di Pelabuhan kurang lebih terhitung **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per bulan;
- Bahwa sebagai petani cabai Tergugat mendapatkan penghasilan Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 setiap minggu tergantung dengan fluktuasi harga cabai, maka penghitungan penghasilan Tergugat sebagai petani cabai adalah dengan mengambil

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



penghasilan rata-rata sebagai berikut (Rp 500.000,00 + Rp 1.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 / 2 = Rp 750.000,00/minggu) jika dikonversikan ke penghasilan per bulan maka menjadi Rp 750.000,00 x 4 = **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat ini Tergugat tidak mengelola perkebunan jagung, sehingga tidak dapat diambil penghitungan penghasilan dari perkebunan jagung yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat
- Berdasarkan penghasilan sebagai buruh di Pelabuhan dan sebagai petani cabai maka diperoleh penghasilan bulanan Tergugat sebesar (Rp 1.000.000,00 + Rp 3.000.000,00 = **Rp 4.000.000,00**)
- Untuk memperoleh biaya kebutuhan bulanan Penggugat dari penghasilan Tergugat, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut Rp 4.000.000,00 / 5 (Penggugat, Tergugat, dua anak Penggugat Tergugat dan 1 (satu) bagian sebagai kebutuhan tambahan keluarga) maka diperoleh hasil **Rp 800.000,00** sebagai biaya hidup minimal Penggugat setiap bulan yang diambil dari kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan di atas dengan mengacu pada Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan tuntutan penggugat dan kemampuan tergugat tersebut, maka tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah setelah pisah tempat tinggal (lampau) selama 7 bulan kepada penggugat sejumlah:

- **Rp 800.000,00 x 7 = Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah);**

Oleh karena itu, besaran jumlah tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian. Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah **Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah).**

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah kepada tergugat sejumlah Rp 9.000.000.(Sembilan juta rupiah)

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat hanya meyanggupi memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masa iddah penggugat selama tiga bulan

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat karena talak Tergugat yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, dengan demikian syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat. Syarat kedua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* adalah

الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

Artinya:

"Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar'i";

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib bagi suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang akan ditalaknya. Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada tergugat rekonsensi adalah tidak adanya kesepakatan diantara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat, karena itu majelis hakim akan menetapkan jumlah yang wajib dibayarkan tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap penggugat mengacu jumlah nafkah madliyah (lampau) setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian nilai nafkah iddah yang layak adalah sejumlah Rp 800.000 setiap bulan sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah **Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah)**.

3. Tentang Mut'ah

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla dukhul.

-----Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Penggugat telah hidup mendampingi Tergugat dan bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Tergugat), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق..

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya

...*"Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian"*;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan *mut'ah* adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian *mut'ah* itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai. Pemberian *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut. Bahwa islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya.

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* bukan sebagai penghukuman kepada suami yang mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang akan mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* sebagai upaya menyingkirkan dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya sudah dibenci Allah swt.

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan suami yang ingin mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan keuangan tergugat, jumlah *mut'ah* yang dituntut penggugat adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sementara kesanggupan tergugat hanya Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kesanggupan tersebut tidak sesuai tertuma jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan, dan keturunan yang telah diberikan penggugat, dengan memperhitungkan lamanya perkawinan selama 22 tahun:

Menimbang, bahwa terkait dengan penentuan besaran nafkah *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim mengutip Pendapat dari Abu Zahrah dalam Kitab ahwalus

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahsiyah halaman 334 dan dalil dalam kitab Fathul Wahab Juz II halaman 17 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها
متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah ba'da dukhul, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah (Kitab ahwalus Syahsiyah hlm. 334)

Menimbang, berdasarkan pendapat Abu Zahrah di atas maka oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama pada rentang waktu kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka layak apabila ditetapkan mut'ah sesuai kemampuan suami untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = **Rp 9.600.000,00,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa memperhatikan tuntutan penggugat dan kemampuan tergugat, maka tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada penggugat sebesar **Rp 9.600.000,00,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**. Dengan demikian, besaran jumlah tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

4. biaya hadhanah

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah untuk dua orang anak bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun yang dalam asuhan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak”, oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal *a quo* Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat tidak keberatan anak tersebut bersama ibunya, tergugat keberatan mengenai nominal tuntutan penggugat dan hanya menyanggupi memberikan nafkah kepada kedua orang anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa hikmah diwajibkannya seorang ayah menafkahi anak adalah agar seorang anak tetap dapat menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak tersebut bersama ibunya, dengan memenuhi nafkah anaknya maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anak dan mempererat hubungan ayah dan anak.

Menimbang, bahwa meskipun anak penggugat dan tergugat bernama Anak berumur 21 tahun dan menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab menyatakan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin.” sehingga meskipun anak tersebut menurut hukum telah dianggap dewasa namun tergugat tidak keberatan memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu merupakan representasi dari kesadaran dan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sekaligus mendidik dan mengajarkan anak tentang nilai kehidupan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai berapa nominal nafkah anak, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana telah diatur dalam Sema Nomor 3 Tahun 2015.. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam Cerai Talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam Cerai Talak dengan cara yang *ma'rif dan ihsan*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Tergugat memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah (lampau) kepada penggugat selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan Juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak umur 21 tahun dan Anak umur 16 tahun minimal sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang tersebut dalam diktum amar angka 2, 3 dan 4 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak;
7. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 515.000,00 (Lima ratus Lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawwal 1443 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. PNBP : Rp. 20.000
3. ATK : Rp 60.000,-
4. Panggilan : Rp 385.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 505.000,-

(Lima ratus Lima belas ribu rupiah).

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

